

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Akuntabilitas

Menurut Schlenker (1997) akuntabilitas ini dilihat sebagai tanggung jawab kepada khalayak atas kinerjanya sesuai dengan standar yang ditentukan dan relevan untuk memenuhi kewajiban, tugas, harapan, dan tuntutan lainnya. Organisasi Internasional Lembaga Pemeriksa Keuangan (INTOSAI) sebagaimana dikutip oleh Boncondin (2007) memandang akuntabilitas sebagai kewajiban orang-orang atau badan-badan yang diberi kepercayaan dengan sumber daya publik untuk bertanggung jawab atas tanggung jawab fiskal, manajerial dan program yang telah diberikan kepada mereka dan untuk melaporkan kepada mereka yang telah memberikan tanggung jawab tersebut. Demikian pula, Inanga (1991) memandang akuntabilitas sebagai sebuah proses di mana individu dan organisasi dipaksa untuk bertanggung jawab atas tindakan/perilaku dan tanggung jawab mereka. Yang tersirat dalam definisi-definisi ini adalah gagasan bahwa mereka yang dipercaya untuk mengelola dana publik mempunyai kewajiban penting untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan cara sumber daya tersebut dialokasikan, diterapkan, dan hasil yang dicapai. Teori akuntabilitas menyoroti hubungan antara pihak yang bertanggung jawab (misalnya, pemerintah atau organisasi) dan pihak yang memiliki kepentingan (seperti masyarakat atau pemegang saham) dalam memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil sesuai dengan norma, aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas telah digambarkan sebagai salah satu konsep emas dan tidak ada yang bisa menentang atau ditentang oleh siapapun

(Iyoha & Oyerinde, 2010). Konsep akuntabilitas sering disebut sebagai konsep emas karena pentingnya yang tak terbantahkan dalam berbagai disiplin ilmu, mencerminkan kebutuhan akan tanggung jawab dan transparansi yang terus meningkat. Menurut Pollitt (2003) akuntabilitas selalu diinginkan dan tak pernah cukup, sementara Bovens (2006) mencatat bahwa meskipun akuntabilitas sering digunakan dalam wacana politik dan kebijakan karena citra transparansi dan kepercayaannya, konsep ini sulit dipahami karena artinya bisa berbeda bagi setiap orang. Akuntabilitas berarti tanggung jawab kepada publik atas kinerja sesuai standar yang ditentukan, dengan kewajiban untuk melaporkan penggunaan sumber daya publik secara efektif dan efisien. Ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat, mencegah korupsi, mendukung proses demokrasi, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan publik. Akuntabilitas hadir dalam berbagai bentuk, seperti politik, hukum, administratif, profesional, dan sosial, dan tetap menjadi pilar penting dalam tata kelola yang baik, baik dalam konteks profesional maupun hierarki, untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan transparan.

Aucoin & Heintzman (2000) mengatakan bahwa akuntabilitas telah menjadi suatu hal yang baik, yang sepertinya tidak dapat kita penuhi. Scapens, (2006) menyatakan bahwa akuntabilitas memerlukan suatu hubungan dimana seseorang diminta untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Sinclair (1995) menyatakan bahwa definisi akuntabilitas bergantung pada ideologi, motif, dan bahasa di zaman kita. Lebih lanjut Sinclair (1995) berpendapat bahwa akuntabilitas mempunyai arti khusus yaitu disiplin dan dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang. Misalnya, seorang auditor membahas akuntabilitas sebagai hal yang berkaitan dengan masalah keuangan atau numerik, sedangkan ilmuwan politik memandang akuntabilitas sebagai kebutuhan politik dan mahasiswa hukum

melihatnya sebagai pengaturan konstitusional, sementara seorang filsuf melihat akuntabilitas sebagai bagian dari etika (Iyoha & Oyerinde, 2010)

Menurut Sinclair (1995) pengertian akuntabilitas dibedakan menjadi lima bentuk akuntabilitas:

- a. akuntabilitas politik,
- b. akuntabilitas publik,
- c. akuntabilitas manajerial,
- d. akuntabilitas profesional, dan
- e. akuntabilitas pribadi.

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Akuntabilitas mengandung dimensi moral, hukum, dan politik, mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, dalam konteks akuntansi, akuntabilitas mencakup kewajiban untuk melaporkan secara jelas dan transparan mengenai penggunaan sumber daya finansial dan non-finansial. Teori akuntabilitas ini menjadi landasan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas serta integritas suatu entitas dalam menjalankan fungsinya, serta merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap tindakan dan kebijakan yang diimplementasikan

Kriteria akuntabilitas menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut Akuntabilitas publik dapat diukur dengan beberapa kriteria. Kriteria akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2002), adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*).

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait

dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

b. Akuntabilitas proses (*accountability process*).

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap akuntabilitas proses, untuk menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme.

c. Akuntabilitas program (*program accountability*).

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

d. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (value).

Sedangkan kriteria Akuntabilitas dalam konteks bimbingan, sebagaimana diuraikan Gibson & Mitchell (1981) mencakup tujuh aspek penting yang harus dipenuhi agar sistem akuntabilitas menghasilkan hasil yang diinginkan (Krumboltz, 1974):

- a. Dalam rangka untuk menentukan domain tanggung jawab konselor, tujuan umum konseling harus disetujui oleh semua pihak.
- b. Prestasi konselor harus dinyatakan dalam hal perubahan perilaku yang dapat diamati dan dirasakan oleh klien.
- c. Kegiatan konselor harus dinyatakan sebagai biaya, bukan prestasi.
- d. Sistem akuntabilitas harus dibangun untuk mempromosikan pelayanan yang efektif profesional dan pengembangan diri, bukan untuk melemparkan dan menyalahkan atau menghukum kinerja yang buruk.
- e. Dalam rangka mempromosikan pelaporan yang akurat, laporan kegagalan dan hasil yang tidak diketahui harus diizinkan dan tidak pernah dihukum.
- f. Semua pengguna dari sistem akuntabilitas harus terwakili dalam perancangan.
- g. Sistem akuntabilitas itu sendiri harus dilakukan evaluasi dan modifikasi.

Dengan mematuhi kriteria-kriteria ini, sistem akuntabilitas dalam bimbingan dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan pelayanan yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan klien, dan mendukung pengembangan profesional konselor secara berkelanjutan.

## **2. Teori Transparansi**

Menurut Andrianto (2007) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyekuruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Menurut Tanjung (2000) menyatakan bahwa keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Teori ini mengandung esensi bahwa pihak yang terlibat dalam suatu entitas memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses yang mudah, komprehensif, dan akurat terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan, keputusan, aspek keuangan, dan kinerja entitas tersebut. Penerapan konsep transparansi dirancang untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas, membangun kepercayaan, dan membentuk lingkungan di mana pemerintah atau organisasi dapat diawasi dan dievaluasi secara efektif oleh publik.

Transparansi merupakan salah satu bagian dari prinsip *good governance* dan juga sebagai salah satu asas keterbukaan pemerintah untuk masyarakat dengan membuka informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Menurut Corynata (2012) transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat diketahui. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan, pengelolaan keuangan yang ada di kelurahan yaitu dana kelurahan dilakukan berdasarkan bagian dari prinsip *good governance* yakni transparansi. Contohnya transparansi dalam pengelolaan dana kelurahan. Dimana harus dilaksanakan oleh lurah dan semua pihak masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam suatu kelurahan.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai

(Krina & Lalolo, 2003). Menurut Sarundajang (2005) transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, karena informasi merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. (2021) menyatakan bahwa transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan

Lingkup pemerintahan dan manajemen organisasi, teori transparansi mengimplikasikan adopsi praktik-praktik yang mendukung pengungkapan informasi yang memadai dan dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Oleh karena itu, teori ini tidak sekadar menjadi pondasi bagi prinsip-prinsip *good governance*, melainkan juga menjadi instrumen penting untuk mencapai pertanggungjawaban yang optimal dan memacu partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Dengan merangkul dan menerapkan teori transparansi, entitas dapat membangun relasi yang lebih kokoh dengan pemangku kepentingan, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Kriteria transparansi anggaran yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi dalam perencanaan dan penganggaran seperti yang dikemukakan oleh Kristianten (2006) bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran.
3. Keterbukaan proses.

#### 4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Dengan memenuhi kriteria-kriteria ini, sebuah entitas dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, yang pada gilirannya akan mendukung akuntabilitas yang lebih baik, partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, dan pembangunan yang lebih berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

### 3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan mekanisme transfer keuangan dari pemerintah pusat ke entitas pemerintah daerah desa/kelurahan, yang diintegrasikan dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan (Aziz & Zuhro, 2018). DAU sebagai instrumen kebijakan fiskal, esensial dalam menyediakan sumber daya keuangan yang signifikan bagi otonomi daerah dan merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Prinsip-prinsip DAU, melibatkan aspek otonomi, pemerataan, dan keseimbangan, merujuk pada upaya untuk memberikan kewenangan keuangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah sambil mengurangi disparitas pembangunan antar daerah. Mekanisme pengalokasian DAU melibatkan proses pendataan, penilaian kebutuhan, perumusan rencana pembangunan, dan pengajuan proposal, di mana kriteria pengalokasian mencakup variabel populasi, luas wilayah, tingkat kemiskinan, ketersediaan infrastruktur, dan potensi ekonomi.

Dana Alokasi Umum adalah pendapatan yang diperoleh dari alokasi APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah (Anggoro 2017). Alokasi DAU merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam otonomi daerah. Sedangkan menurut Rachim (2015) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Madjid (2019) Dana

Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan antar daerah dalam rangka desentralisasi. Maka yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum adalah dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan kapasitas dan kebutuhan setiap daerah yang didistribusikan dengan prinsip-prinsip tertentu sehingga tercapai pemerataan kemampuan keuangan antara setiap daerah.

Menurut Halim (2004) Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBD. Menurut Rachim (2015) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun ketentuan dalam menetapkan DAU menurut ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan adalah sebagai berikut (Pemerintah Republik Indonesia, 2004) :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Menurut Siregar (2017) terdapat dua komponen dalam menghitung Dana Alokasi Umum yaitu alokasi dasar dan celah fiskal. Dalam konteks penggunaannya, DAU diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, sektor pendidikan, kesehatan, dan upaya lingkungan. Pentingnya prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan DAU diakui sebagai landasan penting dalam pengelolaan dana ini. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sumber daya, ketidakpastian anggaran, dan kendala manajemen, solusi strategis melibatkan peningkatan kapasitas administratif pemerintah desa/kelurahan, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta promosi kerjasama antar desa/kelurahan. Pemahaman holistik terhadap konsep, mekanisme, dan prinsip-prinsip DAU diharapkan dapat memberikan landasan kuat bagi efektivitas pengelolaan dana tersebut, memastikan bahwa tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan.

#### **4. Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah, sebagai entitas otonom pada tingkat regional, memiliki peran signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lokal. Struktur administratifnya mencakup tingkatan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya, merancang kebijakan, dan menyelenggarakan pelayanan publik agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah administratifnya.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 (sebagai pengganti UU No. 22 tahun 1999) tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan "Otonomi Daerah" adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Nadir dan Sakinah, 2013). Pada hakikatnya otonomi daerah memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya mampu bersaing dalam kerjasama, dan profesional terutama dalam menjalankan pemerintah daerah dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut (Madjid, 2019).

Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan lokal yang bersifat mandiri dari urusan pemerintahan pusat. Dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintah daerah diharapkan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Sebagai lapisan pemerintahan yang berada pada tingkat yang paling dekat dengan rakyat, pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal.

##### **5. Pemerintah Kelurahan**

Pemerintah Kelurahan merupakan entitas pemerintahan lokal yang memainkan peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat mikro. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat tetapi tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kansil 1984). Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya sebuah Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan (Widjaja, 2007).

Kepemimpinan diselenggarakan oleh seorang Lurah yang bertanggung jawab atas pelayanan masyarakat, pembangunan, dan administrasi dana di wilayah kelurahan. Struktur organisasional kelurahan melibatkan lembaga-lembaga seperti Badan Perwakilan Kelurahan (BPK) dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) guna memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tanggung jawab utama mencakup layanan masyarakat termasuk pencatatan penduduk dan kesehatan, serta pengelolaan pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi lokal. Pengelolaan dana, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) kelurahan, mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan efisiensi dan kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun dihadapkan pada tantangan keterbatasan sumber daya dan keterlibatan masyarakat, solusi berupa optimalisasi sumber daya dan pengembangan program pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemerintah kelurahan dalam mendukung kesejahteraan dan pembangunan lokal.

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel I Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Siti Utami Rinjani (2020)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakan Lombok Timur	Mendapatkan hasil berupa untuk tahap perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan ADD di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur sudah sesuai sebagaimana dengan prosedur yang berlaku. Pengelolannya sudah dilaksanakan sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas. Ada sebagian dari masyarakat yang masih mengeluh

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			<p>kepada pemerintah Desa bahwa pihak Pemerintah Desa belum sepenuhnya menginformasikan kepada masyarakat Desa Wakan dalam hal pengelolaan ADD. Kemudian dalam tahap pertanggungjawaban dalam Pengelolaan ADD di Desa Wakan Lombok Timur secara fisik dan administrasi pemerintah desa Wakan sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan</p>
2	<p><b>M.Taufik dari Universitas (2019)</b></p>	<p>Impelementasi Laporan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majene</p>	<p>Penerimaan daerah Kabupaten Majene terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Belanja daerah Kabupaten Majene dimana, kontribusi PAD terhadap APBD di Kabupaten Majene masih relative rendah. Terlihat adanya fluktuasi kenaikan dan penurunan persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama periode 2016-2018. Pada tahun 2016 tingkat kontribusi yang diberikan adalah sebesar 3,82%, sementara tahun 2017 besarnya tingkat kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD sebesar 3,68%. Sementara pada tahun 2018 perlahan perlahan menurun menjadi</p>

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			<p>3,28%. Penyebab penurunan kontribusi dari tahun ketahun adalah karena pemerintah kurang focus dalam meningkatkan penerimaan PAD secara keseluruhan. Sementara kecilnya jumlah kontribusi PAD pada tahun 2018 juga disebabkan karena pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan dana yang jumlahnya lebih besar dari pada PAD Kabupaten Majene, yaitu sebesar Rp. 837.831.446.964.</p> <p>Pembiayaan Daerah Kabupaten Majene dimana, penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Jumlah pembiayaan daerah, mampu menutupi jumlah anggaran belanja daerah yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Majene.</p>

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
3	<b>Konny Joula Ellen Rasu dkk (2019)</b>	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado	Hasil penelitiannya bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan artinya jika pendapatan asli daerah meningkat, tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan artinya apabila dana lokasi umum meningkat maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan akan tetapi tidak signifikan. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan artinya apabila dana lokasi khusus meningkat maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan akan tetapi tidak signifikan. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan artinya apabila dana bagi hasil meningkat akan menurun angka kemiskinan.
4	<b>Erika Apulina Sembiring (2019)</b>	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan	Hasil dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel X1, Dana Alokasi Umum sebagai variabel X2, Dan Dana Alokasi Khusus Sebagai Variabel X3 serta Variabel


No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
		Manusia Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Utara	Dependennya yaitu Inpres Desa Tertinggal sebagai Variabel Y dengan Total Sampel per tahun sebanyak 15 Kabupaten dan 7 Kota menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Inpres Desa Tertinggal sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap Inpres Desa Tertinggal
5	<b>Muhammad Syukri dan Hinaya (2020)</b>	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa a pengujian hipotesis secara simultan pertumbuhan ekonomi (X1), pendapatan asli daerah (X2), dana alokasi umum (X3) dan dana alokasi khusus (X4) berpengaruh secara terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pengujian model secara parsial, hanya variabel PAD (X2) yang berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal (Y). Sedangkan, pertumbuhan ekonomi (X1), dana alokasi umum (X3) dan dana alokasi khusus (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemajuan daerah (Y). Adapun saran yang diperlukan dalam pengembangan penelitian selanjutnya yaitu adanya penambahan variabel

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			lainnya yang dapat mempengaruhi anggaran belanja modal seperti dana perimbangan dan investasi.
6	<b>Christdyar et al (2020)</b>	Efektivitas Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkan Kabupaten Minahasa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana kelurahan di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkan Kabupaten Minahasa dicairkan pada tahun 2019 bulan agustus dan hanya menerima satutahapan pencairan karena lambatnya proses pencairan tahap awal dan tidak capainya pelaporan tahap satuyang sebagai syarat pencairan tahap dua. Oleh sebab itu ketepatan waktu dalam konsep efektivitas ini tidak berjalan dengan baik. Namun dalam tahapan perencanaan sudah berjalan dengan baik, dimana proses musyawarah suah dilakukan pada bulan januari 2019 dan program tersebut sudah digadang-gadang dari tahun 2018
7	<b>Stevani Sondakh , Arie J. Rorong , Joorie M. Ruru (2023)</b>	Transparansi Pengelolaan Anggaran Di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado	Dari hasil penelitian, pengelolaan anggaran belum transparan karena di kelolah oleh pemerintah kecamatan yang harusnya pengelolaan ini diketahui masyarakat baik dalam bentuk baliho atau sarana yang dapat digunakan guna meminimalisir kurangnya transparansi yang ada di

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			kelurahan
8	<b>Baiq Dewi Kamariani &amp; Nur Eka Fitri Asbarini (2023)</b>	Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DaU) Tambahan (Studi Kasus di Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur 2022)	Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pada indikator ketersediaan dan aksesibilitas, Kelurahan Kelayu sudah transparan dibuktikan dengan adanya dokumen berupa RAB. Kedua, Indikator kejelasan dan kelengkapan informasi bahwa anggaran dana kelurahan sudah cukup baik karena pihak pemerintah kelurahan memberikan penjelasan mengenai transparansi DAU tambahan yang terpapang pada setiap jalan per dusun. Ketiga, indikator keterbukaan proses, sudah dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan pemerintah kelurahan melibatkan semua organisasi yang ada ditingkat kelurahan seperti pemangku kelurahan. Indikator keempat, kerangka sudah jelas dengan menggunakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
9	<b>Deis Febrianti, Fitrianti Da'a, La Ode Kamaluddin Mursidi (2022)</b>	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Di Desa Kamoali Kecamatan Siompu Barat	Transparansi alokasi dana desa di desa kamoali dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa dan juga tanggungjawab

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			<p>dalam mengelolala dana desa yang sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Akuntabilitas alokasi dana desa di desa kamoali dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
10	<p><b>Marre Ika Dalipang, Lintje Kalangi, Meily Y. B. Kalalo (2019)</b></p>	<p>Evaluasi Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Sea Satu Perumahan Cht, Kabupaten Minahasa</p>	<p>Hasil Penelitian menunjukan bahwa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sea Satu Perumahan CHT dengan melihat Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah melakukan secara akuntabilitas dan transparan untuk prosesnya sendiri belum optimal secara menyeluruh</p>

### C. Kerangka Berfikir



Tabel II Kerangka Berpikir

Mardiasmo (2004) mengatakan transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Artinya pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak - pihak yang berkepentingan. Seperti dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Hal ini

selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Umiani & Sujana (2021) yang menegaskan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana alokasi umum (DAU) memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana tersebut. Dasar teoritis untuk hal ini dapat ditemukan dalam pemahaman konseptual yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor kunci dalam mengoptimalkan penggunaan dana publik.

Konsep ini dijelaskan dengan teori bahwa transparansi memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dari pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat dan lembaga pemerintahan. Pengelolaan dana alokasi umum, transparansi memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memantau secara langsung penggunaan dana tersebut, sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya penyalahgunaan atau pemborosan dana. Akuntabilitas memastikan bahwa pengelola dana bertanggung jawab atas penggunaan dana sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Dengan demikian, melalui penerapan transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana alokasi umum dapat menjadi lebih efektif karena memungkinkan adanya pengawasan yang lebih ketat, pengurangan risiko penyalahgunaan dana, serta penyesuaian yang lebih baik terhadap prioritas dan kebutuhan masyarakat. Ini akan menghasilkan penggunaan dana yang lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.